



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Boliper Hutasoit bin P. Hutasoit.
Tempat Lahir	: Dolok Merawan-Medan.
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun/25 September 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan KS. Tubun, Nomor.43, RT.16, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jonni Rajagukguk, S.H., Dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat di Jalan Sunan Drajaat/Purnama, Nomor 106, RT. 13, Suka karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:08/SK-Pid/LBH.CK/XII/2019, tertanggal 23 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Segeti, tanggal 7 Januari 2020, dibawah Register Nomor 3/SK/Pid/2020/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt. tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 2 Januari 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOLIPER HUTASOIT Bin P. HUTASOIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan / kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api kayu merk nomor 1 warna kuning hijau
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 1 (satu) meter
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 0.7 (nol koma tujuh) meter
 - 1 (satu) batang bambu terbakar dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan dan yang diterima oleh Terdakwa merupakan Surat Rencana Dakwaan, sehingga pemeriksaan tidak berdasarkan atas dakwaan dan begitupula dengan tuntutan yang dilakukan Penuntut Umum berdasarkan Rencana dakwaan dimaksud, dan dalam hal ini pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak secara lengkap diuraikan unsur-unsur secara lengkap, dimana unsur-unsur tersebut harus ada hubungan sebab akibat, yaitu kesalahan

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir harus bersesuaian dengan akibat yang ditimbulkan yang berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan akibat perbuatan Terdakwa timbul baha umum bagi barang, bila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain, atau bila perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati dan unsur inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya dimuka persidangan;

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Boliper Hutasoit bin P. Hutasoit tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2020;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang bahwasanya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada masyarakat sekitar atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi kembali secara tertulis yang pada pokoknya isinya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BOLIPER HUTASOIT Bin P. HUTASOIT pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah lahan tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa mendatangi kebun atau lahan milik terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas atau memotong semak-semak berupa kayu dan bambu liar menggunakan parang yang mana hasil tebasan tersebut oleh terdakwa di tumpuk atau dikumpulkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke kebun tersebut adalah untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang.
- Bahwa setelah tiba dilokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasanya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas.
- Bahwa kemudian setelah itu timbulah niat terdakwa untuk membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi.
- Bahwa niat terdakwa selanjutnya adalah untuk membersihkan tumpukan sampah bambu tersebut dengan cara membakar, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil korek api warna kuning yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membakar bekas tumpukan sampah tersebut yang mana terdakwa pertama kali membakar daun bambu dan setelah menyala barulah terdakwa biarkan api tersebut membakar tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa setelah api menyala sekitar 5 (lima) menit tiba – tiba ada angin yang cukup kencang dan api mulai membesar dan menjalar kearah lahan yang ada disebelah lahan terdakwa yang cukup banyak semak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat api membesar terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan helm yang terdakwa isi dengan air, akan tetapi api malah semakin membesar yang diakibatkan oleh angin yang kencang.
- Bahwa terdakwa sempat meminta tolong bantuan kepada mahasiswa yang ada disekitar lokasi untuk memadamkan api yang terlanjur besar tersebut, tidak begitu lama datanglah 2 (dua) orang polisi dan masyarakat sekitar yang membantu terdakwa memadamkan api sampai api berhasil dipadamkan, namun setelah itu terdakwa dibawa Polsek Jambi Luar Kota untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat itu lokasi kebakaran lahan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut terdakwa berdekatan dengan rumah kontrakan dan kos-kosan.
- Bahwa lahan yang terbakar karena perbuatan terdakwa tersebut seluas 400 meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BOLIPER HUTASOIT Bin P. HUTASOIT pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah lahan di lahan tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang mendatangkan bahaya bagi umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa mendatangi kebun atau lahan milik terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas atau memotong semak-semak berupa kayu dan bambu liar menggunakan parang yang mana hasil tebasan tersebut oleh terdakwa di tumpuk atau dikumpulkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke kebun tersebut adalah untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang.
- Bahwa setelah tiba di lokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasanya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas.
- Bahwa kemudian setelah itu timbulah niat terdakwa untuk membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi.
- Bahwa niat terdakwa selanjutnya adalah untuk membersihkan tumpukan sampah bambu tersebut dengan cara membakar, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil korek api warna kuning yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membakar bekas tumpukan sampah tersebut yang mana terdakwa pertama kali membakar daun bambu dan setelah menyala barulah terdakwa biarkan api tersebut membakar tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa setelah api menyala sekitar 5 (lima) menit tiba – tiba ada angin yang cukup kencang dan api mulai membesar dan menjalar ke arah lahan yang ada disebelah lahan terdakwa yang cukup banyak semak.
- Bahwa melihat api membesar terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan helm yang terdakwa isi dengan air, akan tetapi api malah semakin membesar yang diakibatkan oleh angin yang kencang.
- Bahwa terdakwa sempat meminta tolong bantuan kepada mahasiswa yang ada isekitar lokasi untuk memadamkan api yang terlanjur besar tersebut, tidak begitu lama datanglah 2 (dua) orang polisi dan masyarakat sekitar yang membantu terdakwa memadamkan api sampai api berhasil dipadamkan, namun setelah itu terdakwa dibawa Polsek Jambi Luar Kota untuk dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu lokasi kebakaran lahan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut terdakwa berdekatan dengan rumah kontrakan dan kos-kosan.
- Bahwa lahan yang terbakar karena perbuatan terdakwa tersebut seluas 400 meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa BOLIPER HUTASOIT Bin P. HUTASOIT pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sebuah lahan di lahan tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan karena kesalahannya telah menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2019 terdakwa mendatangi kebun atau lahan milik terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara menebas atau memotong semak-semak berupa kayu dan bambu liar menggunakan parang yang mana hasil tebasan tersebut oleh terdakwa di tumpuk atau dikumpulkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke kebun tersebut adalah untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang.
- Bahwa setelah tiba di lokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasannya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas.
- Bahwa kemudian setelah itu timbulah niat terdakwa untuk membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi.

- Bahwa niat terdakwa selanjutnya adalah untuk membersihkan tumpukan sampah bambu tersebut dengan cara membakar, kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil korek api warna kuning milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membakar bekas tumpukan sampah tersebut yang mana terdakwa pertama kali membakar daun bambu dan setelah menyala barulah terdakwa biarkan api tersebut membakar tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa setelah api menyala sekitar 5 (lima) menit tiba – tiba ada angin yang cukup kencang dan api mulai membesar dan menjalar kearah lahan yang ada disebelah lahan terdakwa yang cukup banyak semak.
- Bahwa melihat api membesar terdakwa langsung berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan helm yang terdakwa isi dengan air, akan tetapi api malah semakin membesar yang diakibatkan oleh angin yang kencang.
- Bahwa terdakwa sempat meminta tolong bantuan kepada mahasiswa yang ada disekitar lokasi untuk memadamkan api yang terlanjur besar tersebut, tidak begitu lama datanglah 2 (dua) orang polisi dan masyarakat sekitar yang membantu terdakwa memadamkan api sampai api berhasil dipadamkan, namun setelah itu terdakwa dibawa Polsek Jambi Luar Kota untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat itu lokasi kebakaran lahan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut terdakwa berdekatan dengan rumah kontrakan dan kos-kosan.
- Bahwa lahan yang terbakar karena perbuatan terdakwa tersebut seluas 400 meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suprianto bin Mulyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang ditangkap karena membakar lahan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada ditempat kejadian pada saat api mulai membesar bersama anggota Polisi lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan Anggota lainnya datang Terdakwa terlihat sedang duduk keletihan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira di lahan tanah Kavlingan, RT.08, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pembakaran tanah kavlingan miliknya sendiri seluas 400 M2 dengan menggunakan korek api;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa pada saat kejadian adalah musim kemarau, kebakaran hutan dan kabut asap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berupaya memadamkan api dengan membawa air menggunakan helm dengan dibantu oleh masyarakat setempat;
- Bahwa lahan kavlingan milik Terdakwa berdekatan dengan lahan milik orang lain dan dan permukiman warga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa ia hanya melakukan pembakaran hanya sebatas memberishkan lahan saja;
- Bahwa selain dari lahan kavlingan Terdakwa ada juga lahan orang lain yang ikut terbakar yaitu beberapa pohon sawit yang ikut terbakar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi dimaksud, karena pada saat kejadian Terdakwa sudah berusaha untuk memadamkan api, namun karena angin kencang api tersebut merambat kelahan tetangga Terdakwa;
- Atas keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muji Darmono bin M. Suhudi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang ditangkap karena membakar lahan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku Kepala Dusun mendapatkan informasi mengenai perbuatan Terdakwa dari Babinkamtibmas Polsek Jaluko dan setelah itu saksi langsung mengecek kelokasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga saksi, melainkan warga Telanaipura Jambi, namun memiliki lahan di Jaluko tersebut;
- Bahwa Terdakwa setuju saksi tidak ada izin melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membakar semak belukar, daun-daun kering di tanah kavlingannya dan saksi sempat mengingatkan Terdakwa secara baik-baik untuk segera memadamkannya agar api tidak merambat ketempat lainnya;
- Bahwa setuju saksilahan yang terbakar sekitar 400 M2 bentuk area yang sudah terbakar tersebut memanjang tidak beraturan;
- Bahwa setuju saksi lahan yang terbakar ada sebagian sawit liar;
- Bahwa setuju saksi pada saat itu pihak kepolisian sudah menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat panik dan berusaha memadamkan api dengan mengambil air menggunakan helm;
- Bahwa mahasiswa yang menjadi penghuni kost dekat lahan tersebut juga berusaha memadamkan api karena mereka khawatir api yang sudah membesar merambat kekost mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa ada meminta maaf kepada warga sekitar yang terdampak kebakaran dan asap secara langsung dan setuju saksi pernyataan kerugian dari warga tidak ada, namun ada informasi dari warga sekitar pemilik kos pada area tersebut mengalami kerugian, namun tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi dimaksud, karena pada saat setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf atas kejadian kebakaran lahan tersebut kepada warga sekitar secara lisan;
- Atas keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Bima Kurnianto Putra bin Terimo Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang ditangkap karena membakar lahan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada ditempat kejadian pada saat api mulai membesar, dimana saksi juga ikut memadamkan api;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui berawal pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 WIB, saksi sedang beristirahat didalam kamar kos saksi, tiba-tiba saksi mendengar ada bunyi seperti api membakar ranting pohon, kemudian saksi langsung keluar dan melihat api sudah membesar dan saksi mencoba mendekati lokasi dan bertemu dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi dan 2 (dua) orang warga sekitar yang sedang memadamkan api, setelah itu saksi juga ikut membantu memadamkan api dengan mengambil air dengan menggunakan ember dan sekitar jam 16.30 WIB api berhasil dipadamkan dan saksi baru melihat Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa jarak kos saksi dengan lahan yang terbakar sekitar 10-15 meter;
- Bahwa saat itu seingat saksi yang terbakar dari lahan tersebut adalah tumpukan batang-batang bambu;
- Bahwa saat itu penghuni kos-kosan yang kebanyakan Mahasiswa panik dan sempat mengeluarkan barang-barang berharga miliknya, karena khawatir api ikut membakar kos-kosan;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melihat Terdakwa membakar sampah-sampah dilahan miliknya dan apinya membesar dan sempat mengenai dan membakar pagar kos-kosan;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan lahan yang terbakar pada saat kejadian tidak hanya lahan Terdakwa, tapi lahan kavlingan orang lain juga;
- Bahwa disekitar areal teresbut selain kos-kosan juga ada permukiman penduduk;
- Bahwa lahan kavlingan milik Terdakwa tersebut adalah lahan kosong;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut bahkan ada beberapa orang yang tinggal dekat dengan dengan tanah kavlingan Terdakwa mengungsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan saksi tersebut, karena kejadian kebakaran lahan tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019, jam 15.00 WIB, jarak antara lokasi lahan yang terbakar dengan tempat tinggal kos saksi sekitar 50 meter bukan berjarak 10-15 meter dan pada saat dilakukan pemadaman api dilahan tersebut, Terdakwa ada dilokasi berupaya memadamkan api dengan menggunakan helm berisi air;
- Atas keberatan Terdakwa dimaksud saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan barang bukti dan Saksi-Saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sesuai berita acara Penyidik Polri yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangan mana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian dalam perkara ini berawal dari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib di tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan milik Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa seluas 400 M2, untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang, dan sekaligus membersihkan

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tebasan yang Terdakwa tumpuk dan kumpulkan sekitar pertengahan bulan Juni 2019;

- Bahwa setelah tiba dilokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasanya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas dan kemudian setelah itu Terdakwa membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi dan sekira jam 15.00 WIB muncul inisiatif Terdakwa membakar tumpukan sampah tersebut, dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api warna kuning milik terdakwa;
- Bahwa tanpa diperkirakan oleh Terdakwa kemudian api tersebut membesar karena tiupan angin dan merambat kekebun milik orang lain, namun lahan milik orang lain tersebut tidak ada yang produktif;
- Bahwa pada saat itu warga perumahan dan kos-kosan sekitar ada yang panik dan mengevakuasi dari tempat tersebut;
- Bahwa luas lahan Terdakwa 400 M2;
- Bahwa luas lahan yang terbakar akibat dari perbuatan Terdakwa sekitar 600 M2;
- Bahwa Terdakwa setelah api membesar langsung berusaha memadamkan api dengan mengambil air dengan menggunakan helm Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sedang musim kemarau dan kabut asap;
- Lahan Terdakwa tersebut adalah lahan kosong berisi semak belukar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dimana sebagian Saksi-Saksi dan Terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., dihadapan Penyidik diambil dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib di tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan milik Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa seluas 400 M2, untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang, dan sekaligus membersihkan bekas tebasan yang Terdakwa tumpuk dan kumpulkan sekitar pertengahan bulan Juni 2019;
- Bahwa setelah tiba dilokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasanya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas dan kemudian setelah itu Terdakwa membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi dan sekira jam 15.00 WIB muncul inisiatif Terdakwa membakar tumpukan sampah tersebut, dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api warna kuning milik terdakwa;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa diperkirakan oleh Terdakwa kemudian api tersebut membesar dan merambat kekebun milik orang lain, namun lahan milik orang lain tersebut tidak ada yang produktif;
- Bahwa karena api sudah mulai membesar Terdakwa kewalahan untuk mematikan api karena pada saat itu Terdakwa dengan mengambil air dengan menggunakan helm Terdakwa sudah mencoba untuk memadamkan api, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut untuk memadamkan api tidak berhasil dan karena api sudah makin membesar dan oleh karena tanah milik Terdakwa berdekatan dengan perumahan masyarakat yang mengetahui hal tersebut termasuk saksi Bima Kurnianto yang tinggal dikost dekat dengan tanah Terdakwa dan penghuni kos lainnya menjadi panik bahkan salah satu penghuni kost sempat mengeluarkan barang-barang berharga miliknya didalam kost tersebut dan saksi Bima Kurnianto ada mencoba untuk memadamkan api tersebut bersama dengan saksi Suprianto yang merupakan Anggota Polisi dan beberapa Anggota masyarakat lainnya dengan peralatan berupa ember dan sekitar jam 16.30 WIB api berhasil dipadamkan;
- Bahwa benar saat kejadian adalah musim kemarau dan kebakaran hutan;
- Bahwa Tanah milik Terdakwa yang terbakar dimaksud bukanlah tanah yang dipergunakan untuk perkebunan, melainkan tanah Kavlingan untuk perumahan dan Terdakwa membakar lahan tersebut tidak untuk ditanami tanaman lain, namun untuk dibersihkan;
- Bahwa luas lahan yang terbakar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekitar 600 m2 termasuk tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

A t a u

Kedua : Melanggar pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Melanggar pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga melanggar pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**

2. **Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;**

3. **sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi jiwa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Boliper Hutasoit bin P. Hutasoit yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa/lupa, berdasarkan KUHP serta pendapat para ahli dan Yurisprudensi harus memenuhi 2 syarat, yaitu kurang hati-hati dan kurang menduga-duga;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Bahwa, tentang 2 syarat tersebut, Prof. Moelyatno, SH. memberi catatan, syarat kurang penghati-hatilah yang paling penting, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati seperlunya maka berarti juga tidak mengadakan penduga-duga akan akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa, arti kurang hati-hati adalah sikap kurang bertanggungjawab yang dapat berupa antara lain, lalai, kurang cermat, sembrono, ceroboh, kurang teliti/waspada bahkan sikap tidak berusaha mencegah timbulnya akibat yang dilarang/tidak diijinkan;

Menimbang, bahwa akibat sebagaimana unsur ketiga disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akibat tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib di tanah kaplingan Rt. 08 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang merupakan milik Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra X 125 warna biru hitam no.pol : BH 2150 MP milik terdakwa ke kebun milik terdakwa seluas 400 M2, untuk membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang, dan sekaligus membersihkan bekas tebasan yang Terdakwa tumpuk dan kumpulkan sekitar pertengahan bulan Juni 2019 dan setelah tiba dilokasi lahan kaplingan milik terdakwa tersebut sekira pukul 14.50 wib terdakwa langsung membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan bekas tebasanya hanya ditumpuk saja tidak diberikan pembatas dan kemudian setelah itu Terdakwa membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan tumpukan sampah tersebut sudah tinggi dan sekira jam 15.00 WIB muncul inisiatif Terdakwa membakar tumpukan sampah tersebut, dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api warna kuning milik terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa diperkirakan oleh Terdakwa kemudian api tersebut membesar dan merambat kekebun milik orang lain, namun lahan milik orang lain tersebut tidak ada yang produktif dan karena api sudah mulai membesar Terdakwa kewalahan untuk mematikan api karena pada saat itu Terdakwa dengan mengambil air dengan menggunakan helm Terdakwa sudah mencoba untuk memadamkan api, namun tidak berhasil karena api sudah makin membesar dan oleh karena tanah milik Terdakwa berdekatan dengan



perumahan masyarakat yang mengetahui hal tersebut termasuk saksi Bima Kurnianto yang tinggal dikost dekat dengan tanah Terdakwa dan penghuni kos lainnya menjadi panik bahkan salah satu penghuni kost sempat mengeluarkan barang-barang berharga miliknya didalam kost tersebut dan saksi Bima Kurnianto ada mencoba untuk memadamkan api tersebut bersama dengan saksi Suprianto yang merupakan Anggota Polisi dan beberapa Anggota masyarakat lainnya dengan peralatan berupa ember dan sekitar jam 16.30 WIB api berhasil dipadamkan;

Menimbang, bahwa benar saat kejadian adalah musim kemarau dan kebakaran hutan, dimana Tanah milik Terdakwa yang terbakar dimaksud bukanlah tanah yang dipergunakan untuk perkebunan, melainkan tanah Kavlingan untuk perumahan dan Terdakwa membakar lahan tersebut tidak untuk ditanami tanaman lain, namun untuk dibersihkan, yang akibat dari perbuatan Terdakwa selain membakar lahan Terdakwa sendiri juga ikut membakar tanah orang lain sekitar 600 m² termasuk tanah Terdakwa dan Penghuni kos di dekat lahan Terdakwa ketakutan dan bahkan ada yang menyelamatkan barang-barang berharga miliknya untuk dikeluarkan dari kos;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membersihkan rumput liar yang sudah mulai memanjang, dan sekaligus membersihkan bekas tebasan yang Terdakwa tumpuk dan kumpulkan sekitar pertengahan bulan Juni 2019 dan setelah itu Terdakwa membakar bekas tebasan bambu dan ranting kayu yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan tersebut dengan cara membakarnya dengan menggunakan korek api warna kuning milik terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa pada saat itu musim kemarau dan kebakaran hutan dan Terdakwa tidak pula menyiapkan peralatan untuk mengantisipasi adanya kebakaran tersebut meluas ketempat lain, hal mana terbukti dari fakta Terdakwa mencoba memadamkan api hanya dengan menggunakan helm untuk menampung air dan kebakaran dimaksud baru bisa dipadamkan setelah Anggota Polisi, Penghuni kos dan masyarakat sekitar ikut memadamkan api, sementara Terdakwa mengetahui sendiri bahwasanya tanah milik Terdakwa tersebut berdekatan dengan tanah orang lain dan perumahan yang ada disekitar tempat tersebut perbuatan mana menurut Majelis adalah merupakan bentuk dari kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam hal ini;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran”* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi jiwa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”*;

Menimbang, bahwa dalam Hoge Raad arrest 18 Maret 1932 menyebutkan *“Bahaya umum” adalah bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada disekitar itu*”, kemudian dalam Hoge Raad arrest 7 Juni 1937 menyebutkan *“dari suatu perbuatan dikhawatirkan suatu bahaya apabila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya itu”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti dengan terbuktinya unsur kedua karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti pula bukan hanya tanah Terdakwa yang ikut terbakar akibat dari kealpaan Terdakwa dimaksud, namun ikut pula terbakar barang berupa lahan milik orang lain yang dari perbuatan Terdakwa tersebut pula membuat penghuni rumah kost yang berada dekat dengan tanah Terdakwa mengeluarkan barang-barangnya karena takut api semakin membesar dan dikhawatirkan akan merembet kerumah kost, sehingga dari fakta dimaksud Majelis berpendapat akibat dari kebakaran karena kealpaan terdakwa dimaksud telah menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang”* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka menurut Majelis Hakim segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum adalah tidak relevant dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan dan yang diterima oleh Terdakwa merupakan Surat Rencana Dakwaan, sehingga pemeriksaan tidak berdasarkan atas dakwaan dan begitupula dengan tuntutan yang dilakukan Penuntut Umum berdasarkan Rencana dakwaan dimaksud, yang terhadap hal mana maka Majelis berpendapat bahwasanya Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diberi nomor, identitas Terdakwa, uraian surat dakwaan dengan menyebut waktu dan tempat terjadi tindak pidana dan Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum adalah sebagaimana Surat Dakwaan yang ada dalam berkas perkara Majelis Hakim dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan Keberatan Eksepsi, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, selanjutnya mengenai dakwaan yang diterima oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya adalah tertulis Rencana Dakwaan bukan Surat Dakwaan sebagaimana yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis berpendapat pula bahwa hal dimaksud adalah merupakan kesalahan ketik (*clerical error*) yang dalam praktek beracara di Pengadilan hal mana tidaklah mengakibatkan Surat Dakwaan batal demi hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid/1986 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan *"kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum"* dan lebih lanjut Majelis berpendapat bahwasanya clerical error seperti dimaksud dapat saja dilakukan renvoi dipersidangan dan tidak terikat dengan Pasal 144 KUHAP yang mengatur kapan jaksa dapat mengubah dakwaan, sepanjang renvoi dimaksud dipandang tidak merugikan kepentingan Terdakwa, seperti menambah pidana yang didakwakan sehingga merubah kejadian materil yang didakwakan, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum adalah tidak relevant dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek api kayu merk nomor 1 warna kuning hijau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 0.7 (nol koma tujuh) meter dan 1 (satu) batang bambu terbakar dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter adalah merupakan alat yang digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana dalam perkara a quo, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar yang pada saat itu sedang ada bencana kabut asap

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boliper Hutasoit bin P. Hutasoit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana *"karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api kayu merk nomor 1 warna kuning hijau;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar dengan panjang sekira 0.7 (nol koma tujuh) meter;
 - 1 (satu) batang bambu terbakar dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeterDimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Pidana Nomor 3/Pid.B/LH/2020/PN Snt.